



PENETAPAN

Nomor : 173/Pdt.P/2019/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam Perkara Permohonan :

MUSLIHIN, Pekalongan, 04 Mei 1977, Agama Islam, Karyawan Swasta, alamat Jl. HOS Cokroaminoto No.414 Rt.002 / 002 Kelurahan Kuripan Kertoharjo Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai : Pemohon ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan ini;

Telah membaca Penetapan No. 173/Pdt.P/2019/PN Pkl tanggal 8 Agustus 2019 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah meneliti dan memeriksa surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Agustus 2019, yang diterima serta didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan dibawah Register Nomor : 173/Pdt.P/2019/PN Pkl, tanggal 8 Agustus 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa anak pemohon bernama: MUHAMMAD HAIYAN KIRAN adalah anak Laki - laki sah dari suami istri MUSLIHIN dan EKA WAHYUNINGSIH yang lahir di Kota Pekalongan pada tanggal 30 November 2015, sebagaimana tersebut pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 3375-LU-21122015-0042 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan pada tanggal 21 Desember 2015;
2. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut terdapat kesalahan ketik **nama** dari yang tertulis MUHAMMAD HAIYAN KIRAN dan yang benar adalah MUHAMMAD HAIYAN KIRAM;
3. Bahwa untuk kepentingan anak pemohon dikemudian hari serta agar sama dengan surat- surat yang ada, maka pemohon bermaksud mengubah **nama** anak pemohon dari yang tertulis MUHAMMAD HAIYAN KIRAN diubah menjadi MUHAMMAD HAIYAN KIRAM;
4. Bahwa oleh karena anak pemohon telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, maka dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya pembetulan salah ketik pada **nama** tersebut perlu juga diganti akta yang sudah ada, untuk itu diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut ;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut diatas, maka perkenankanlah Pemohon memohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk membetulkan salah ketik **nama** anak pemohon dari tertulis MUHAMMAD HAIYAN KIRAN diubah menjadi MUHAMMAD HAIYAN KIRAM;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan atau Petugas yang ditunjuk untuk menyampaikan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan untuk mencatat perubahan **nama** anak Pemohon tersebut kedalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Memberikan biaya permohonan ini kepada pemohon ;

ATAU : Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan Penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di Persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3375040405770008 atas nama Muslihin, yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Pekalongan, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P – 1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3325124104790002 atas nama Eka Wahyuningsih, yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Pekalongan, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P – 2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 3375040109150009 nama Kepala Keluarga Muslihin, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Catatan Sipil Kota Pekalongan tanggal 26 September 2018, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P – 3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3375-LU-21122015-0042 atas nama Muhammad Haiyan Kiran lahir di Pekalongan tanggal 30 November 2015, anak kesatu laki-laki dari Ayah Muslihin dan Ibu Eka

Hal 2 dari 9 hal Pen Nomor : 173/Pdt.P/2019/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyuningsih yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan, tanggal 21 Desember 2015, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P – 4 ;

5. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 0122/40/II/2015 tercatat atas nama Muslihin Bin Kastaman menikah dengan Eka Wahyuningsih Binti Tohari pada hari Jum'at tanggal 13 Februari 2015 / 23 Rabi'ul Tsani 1436 H di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P – 5 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya mempunyai sebagai berikut :

1. Saksi LUTHFI MAULANA:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Muslihin sebagai tetangga dan pemohon tinggal di Jl.HOS Cokroaminoto No.414 Rt.002 / 002 Kelurahan Kuripan Kertoharjo Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan ;
- Bahwa pemohon bernama Muslihin Bin Kastaman (alm) menikah dengan Eka Wahyuningsih Binti Tohari (alm) pada hari Jum'at tanggal 13 Februari 2015 / 23 Rabi'ul Tsani 1436 H di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah, dan dari perkawinan tersebut pemohon dikaruniani 1 (satu) anak yaitu Muhammad Haiyan Kiran ;
- Bahwa setahu saksi anak pemohon bernama Muhammad Haiyan Kiran lahir di Pekalongan tanggal 30 November 2015, anak kesatu laki-laki dari Ayah Muslihin dan Ibu Eka Wahyuningsih yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan, tanggal 21 Desember 2015 sebagaimana dan kelahiran anak pemohon telah dilaporkan dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3375-LU-21122015-0042 ;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan memperbaiki nama anak pemohon yang ada dalam akte kelahiran anak pemohon dari yang tertulis Muhammad Haiyan Kiran menjadi Muhammad Haiyan Kiram dan oleh karena nama pemohon telah terdaftar pada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, sehingga

Hal 3 dari 9 hal Pen Nomor : 173/Pdt.P/2019/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pekalongan guna memperbaiki kesalahan tersebut ;

- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan perbaikan nama pemohon tersebut karena sesuai dengan Dokumen Kependudukan yang ada ;

Atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya ;

2. Saksi AHMAD KHAIRI:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Muslihin sebagai tetangga dan pemohon tinggal di Jl.HOS Cokroaminoto No.414 Rt.002 / 002 Kelurahan Kuripan Kertoarjo Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan ;

- Bahwa pemohon bernama Muslihin Bin Kastaman (alm) menikah dengan Eka Wahyuningsih Binti Tohari (alm) pada hari Jum'at tanggal 13 Februari 2015 / 23 Rabi'ul Tsani 1436 H di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah, dan dari perkawinan tersebut pemohon dikaruniani 1 (satu) anak yaitu Muhammad Haiyan Kiran ;

- Bahwa setahu saksi anak pemohon bernama Muhammad Haiyan Kiran lahir di Pekalongan tanggal 30 November 2015, anak kesatu laki-laki dari Ayah Muslihin dan Ibu Eka Wahyuningsih yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan, tanggal 21 Desember 2015 sebagaimana dan kelahiran anak pemohon telah dilaporkan dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3375-LU-21122015-0042 ;

- Bahwa Pemohon bermaksud akan memperbaiki nama anak pemohon yang ada dalam akte kelahiran anak pemohon dari yang tertulis Muhammad Haiyan Kiran menjadi Muhammad Haiyan Kiram dan oleh karena nama pemohon telah terdaftar pada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, sehingga pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pekalongan guna memperbaiki kesalahan tersebut ;

- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan perbaikan nama pemohon tersebut karena sesuai dengan Dokumen Kependudukan yang ada ;

Atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya ;

Hal 4 dari 9 hal Pen Nomor : 173/Pdt.P/2019/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam Penetapan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon diberikan Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah memohon yang pada pokoknya agar Pengadilan menetapkan untuk memberikan ijin kepada Pemohon untuk bermaksud untuk memperbaiki / mengganti nama anak pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3375-LU-21122015-0042 atas nama Muhammad Haiyan Kiran lahir di Pekalongan tanggal 30 November 2015, anak kesatu laki-laki dari Ayah Muslihin dan Ibu Eka Wahyuningsih yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan, tanggal 21 Desember 2015, diganti menjadi nama Muhammad Haiyan Kiram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P – 1 sampai dengan bukti surat tertanda P – 5 yang telah diberi materai secukupnya serta berdasarkan keterangan saksi Luthfi Maulana dan saksi Ahmad Khairi telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. HOS Cokroaminoto No. 414 Rt. 002 / 002 Kelurahan Kuripan Kertoharjo Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, oleh karenanya Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang memeriksa permohonan ini ;

Menimbang, bahwa nama merupakan identitas dari seseorang sehingga seseorang akan dikenal melalui namanya, oleh karenanya nama menjadi sah apabila telah dicatatkan dalam register pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P – 1 sampai dengan bukti bertanda P – 5 yang bersesuaian dengan keterangan saksi Luthfi Maulana dan saksi Ahmad Khairi diperoleh fakta bahwa benar ada keinginan pemohon untuk memperbaiki /mengganti nama anak pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3375-LU-21122015-0042 atas nama Muhammad Haiyan Kiran lahir di Pekalongan tanggal 30 November 2015, anak kesatu laki-laki dari Ayah Muslihin dan Ibu Eka Wahyuningsih yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan, tanggal 21 Desember 2015, diganti menjadi

Hal 5 dari 9 hal Pen Nomor : 173/Pdt.P/2019/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Muhammad Haiyan Kiram, dengan alasan agar tertib administrasi keluarga ;

Menimbang, bahwa untuk perbaikan nama pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon adalah merupakan hak pribadi dari orang yang bersangkutan, dan menurut Undang-Undang diperbolehkan dengan syarat perbaikan atau penggantian tanggal lahir tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan hukum keluarga yang berkepentingan serta tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai gelar atau atas dasar lain yang dianggap penting. Dengan demikian keinginan pemohon yang ingin memperbaiki / mengganti nama anak pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3375-LU-21122015-0042 atas nama Muhammad Haiyan Kiran lahir di Pekalongan tanggal 30 November 2015, anak kesatu laki-laki dari Ayah Muslihah dan Ibu Eka Wahyuningsih yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan, tanggal 21 Desember 2015 (*vide* bukti P – 4), diganti menjadi nama Muhammad Haiyan Kiram, adalah sangat beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Pengadilan Negeri memandang permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu : Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Perpres No.25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagai berikut :
 1. Pasal 52 ayat (1) berbunyi :

Pencatatan Perubahan Nama dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;
 2. Pasal 59 ayat (1) berbunyi :

Dokumen Kependudukan meliputi : Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil ;
- Perpres No.25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sebagai berikut :
 3. Pasal 93 ayat (1) berbunyi :

Hal 6 dari 9 hal Pen Nomor : 173/Pdt.P/2019/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa oleh karena kelahiran anak pemohon oleh pemohon telah diberitahukan dan didaftarkan serta telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan sehingga diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3375-LU-21122015-0042 atas nama Muhammad Haiyan Kiran lahir di Pekalongan tanggal 30 November 2015, anak kesatu laki-laki dari Ayah Muslihin dan Ibu Eka Wahyuningsih yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan, tanggal 21 Desember 2015(*vide* bukti P – 4), diganti menjadi nama Muhammad Haiyan Kiram, maka menurut Undang-Undang dengan dikabulkan permohonan pemohon maka sudah sepatutnya seseorang berhak untuk memperbaiki suatu dokumen seperti diantaranya dalam Akta Kelahiran yang sudah dicatatkan dalam Kantor yang bersangkutan yaitu Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan berdasarkan suatu alasan tertentu misalnya ada kesalahan pengetikan dalam dokumen Akta Kelahiran atau karena perintah Undang-Undang, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Pengadilan petitem ke-2 permohonan Pemohon dipandang beralasan sah menurut hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya ijin penggantian nama anak pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3375-LU-21122015-0042 atas nama Muhammad Haiyan Kiran lahir di Pekalongan tanggal 30 November 2015, anak kesatu laki-laki dari Ayah Muslihin dan Ibu Eka Wahyuningsih yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan, tanggal 21 Desember 2015(*vide* bukti P – 4), diganti menjadi nama Muhammad Haiyan Kiram, mewajibkan pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan membuat catatan pinggir dan atau menerbitkan yang baru pada Akte Kelahiran anak pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitem ke – 2 permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitem ke – 3 untuk “Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan untuk mencatat tentang perbaikan / penggantian nama pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3375-LU-21122015-0042 atas nama

Hal 7 dari 9 hal Pen Nomor : 173/Pdt.P/2019/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Haiyan Kiran lahir di Pekalongan tanggal 30 November 2015, anak kesatu laki-laki dari Ayah Muslihin dan Ibu Eka Wahyuningsih yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan, tanggal 21 Desember 2015(*vide* bukti P – 4), diganti menjadi nama Muhammad Haiyan Kiram, karena untuk kepentingan administratif patut dikabulkan pula dengan perbaikan sebagaimana yang dicantumkan dalam amar dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Penetapan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 93 ayat (1) Perpres No.25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal-Pasal lain dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki dan/ mengganti nama anak pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3375-LU-21122015-0042 atas nama Muhammad Haiyan Kiran, diganti menjadi nama Muhammad Haiyan Kiram ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan melalui Pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan untuk mencatat dan menerbitkan yang baru atas perbaikan / pergantian / perubahan nama anak Pemohon tersebut ke dalam daftar kelahiran anak pemohon yang bersangkutan ;
4. Membebankan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Kamis, tanggal 15 Agustus 2019, oleh : Danang Utaryo, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan No. 173/Pdt.P/2019/PN Pkl tanggal 15 Agustus 2019, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

Hal 8 dari 9 hal Pen Nomor : 173/Pdt.P/2019/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh : Faik Ardani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan serta dihadiri Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti

Hakim

Faik Ardani, S.H.

Danang Utaryo, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Proses	: Rp	50.000,00
Panggilan	: Rp	75.000,00
PNBP	: Rp	10.000,00
Redaksi	: Rp	10.000,00
Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 hal Pen Nomor : 173/Pdt.P/2019/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)